



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 390TAHUN 2014**

TENTANG

**LOKASI PENAMBAHAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGKALAN
PENDARATAN IKAN MUARO ANAI**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a bahwa untuk mengoptimalkan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muaro Anai perlu dilakukan penambahan lahan untuk pengembangan fasilitas pokok dengan penyediaan fasilitas lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemilik Lahan untuk menyelesaikan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Penambahan Lahan untuk Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Anai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Neraga Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1561 Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
14. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Lokasi Penambahan Lahan Untuk Pengembangan Lahan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muaro Anai yang terletak dalam kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Muaro Anai dengan luas 284 m² Hak Milik No 3212 – Surat Ukur Nomor 798/PS/2002 Atas Nama Apriyuswanto dengan lahan lokasi sebagaimana tergambar dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Lokasi sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu dibebaskan oleh Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang
2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Padang
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Arsip.



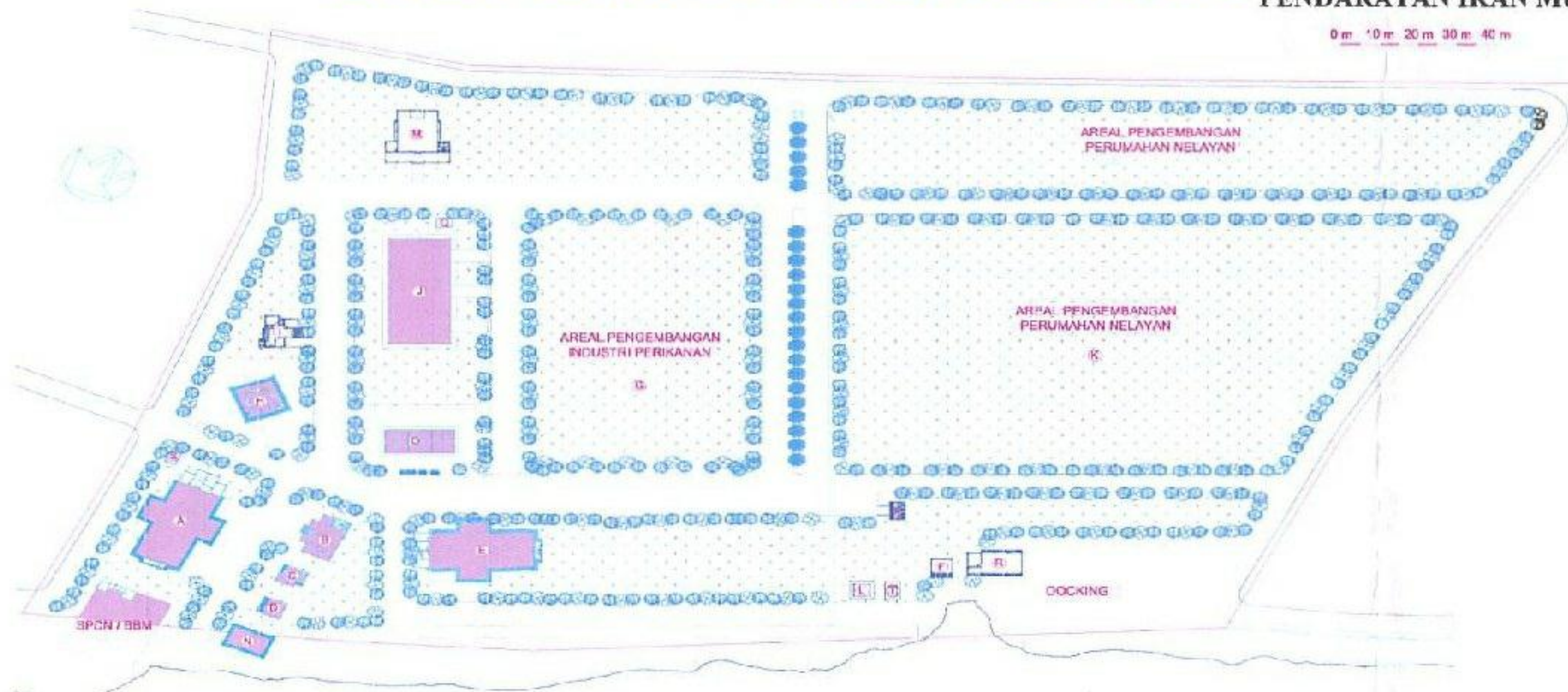
PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Samudera No. 1 Padang



SITE PLAN PPI MUARO ANAI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 390 TAHUN 2014
TENTANG LOKASI PENAMBAHAN LAHAN
UNTUK PENGEMBANGAN PANGKALAN
PENDARATAN IKAN MUARO ANAI

0 m 10 m 20 m 30 m 40 m



KETERANGAN GAMBAR

A. GEDUNG TPI
B. GEDUNG KANTOR
C. RUMAH OPERATOR
D. GENSET
E. BALAI PERTEMUAN NELAYAN
F. WORK SHOP / BENGKEL
G. AREAL PENGEMBANGAN INDUSTRI
H. MUSHALLA
I. RUMAH PIMPINAN

J. RECEIVER HALL
K. AREAL PENGEMBANGAN PERUMAHAN NELAYAN
L. GEDUNG JEMUR
M. BALAI KESIHATAN
N. KANTOR SYAHBANDAR/PENGAWASAN
O. KIOS
P. WC UMUM
Q. MENARA AIR
R. DOCKING

S. PCS JAGA
T. GUDANG

--- : BANGUNAN BELUM ADA / RENCANA PENGEMBANGAN
--- : BANGUNAN YANG SUDAH ADA

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI